



Nomor SOP : B.304/BKIPM.JKT.II/OT.310/III/2024  
Tanggal pembuatan : 1 Maret 2024  
Tanggal revisi : -  
Tanggal efektif : 4 Maret 2024  
Disusun oleh : Tim PPID

**KEMENTERIAN KELAUTAN  
DAN PERIKANAN**

Disahkan oleh Plt. Kepala Balai KIPM  
Jakarta II

**BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU  
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN**

**BALAI KARANTINA IKAN PENGENDALIAN MUTU  
DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN JAKARTA II**



DEDI SUPARDI, S.St.Pi

**SOP Uji Konsekuensi**

<b>Tujuan</b>	Sebagai Pedoman dalam Uji Konsekuensi
<b>Dasar Hukum</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;</li><li>2. PP No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;</li><li>3. Permen KP No. PER.04/MEN/2019 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;</li><li>4. Permen KP No. 43/PERMEN-KP/2015 Pedoman Penyusunan Standar Prosedur (SOP)</li><li>5. Kepmen KP No. 81/KEPMEN-KP/SJ//2014 Tentang Klasifikasi Informasi Yang di kecualikan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan</li><li>6. Peraturan KIP Nomor 1 Tentang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik</li><li>7. Peraturan KIP Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik</li></ol>
<b>Keterkaitan</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- SOP Pendokumentasian Informasi Publik</li><li>- SOP Pengelolaan Permohonan Informasi</li><li>- SOP Pengelolaan Keberatan Atas Informasi</li></ul>
<b>Kualifikasi Pelaksana</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>a. Memahami peraturan yang berkaitan dengan informasi publik</li><li>b. Memahami peraturan yang berkaitan dengan informasi publik</li><li>c. Mempunyai communication skill</li><li>d. Kemampuan Pendokumentasian Informasi</li></ol>
<b>Peringatan</b>	Pencatatan dan Penggandaan Buku Tamu dan Daftar Pemohon

## SOP Pengelolaan Keberatan Atas Informasi

No.	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		PPID	Bidang Uji Konsekuensi PPID	Atasan PPID	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Melakukan Kajian Atas Informasi yang Tidak termasuk Dalam Daftar Informasi Publik Dengan Melibatkan Sekretariat PPID Bidang Uji Konsekuensi	Mulai			Dokumen informasi publik, peraturan per UU an	3 hari	Konsep Kajian	
2.	Memberikan pertimbangan Terhadap Permohonan Informasi Publik Selain Informasi Publik yang ditetapkan Dalam DIP				Konsep Kajian	1 hari	Rekomendasi	
3.	Apabila Permohonan Uji Konsekuensi Diterima, Maka Informasi Publik Akan Dibuka. Jika Informasi Publik Ditolak Maka Akan Ditutup	Selesai	Ditolak		Dokumen informasi publik, peraturan per UU an	1 hari	Sura Penolakan	
4.	Menyusun Konsep Keputusan Untuk Menetapkan Informasi Yang Dikecualikan, Kemudian Menyampaikan Kepada Atasan PPID		Diterima		Konsep SK	14 hari kerja	Konsep Keputusan Atasan PPID/PPID	Dapat Berupa Keputusan PPID
5.	Menetapkan Keputusan Untuk Membuka Atau Menetapkan Informasi Yang Dikecualikan			Selesai	Konsep SK	1hari	Keputusan Atasan PPID	